



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA SELEBUNG KETANGGA KECAMATAN KERUAK KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Selebung Ketangga Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Selebung Ketangga Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024 , Panitia Pemungutan Suara Desa Selebung Ketangga telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Selebung Ketangga Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SELEBUNG KETANGGA KECAMATAN KERUAK KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Selebung Ketangga Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Selebung Ketangga
pada tanggal 25 Januari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SELEBUNG KETANGGA

(ASWANDI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA SELEBUNG KETANGGA
KECAMATAN KERUA K KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA SELEBUNG KETANGGA KECAMATAN KERUA K KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	MASRUN HERI	LAKI-LAKI
2	S. ABDULL JALIL ALIDRUS	LAKI-LAKI
3	SRI AYU MASTUTI	PEREMPUAN
4	BQ. ISNA DESTI ZAINI	PEREMPUAN
5	INDAH SAFITRI WIBAWA	PEREMPUAN
6	LALU GIBRAN MAULANA	PEREMPUAN
7	WAHYU PRIONO	LAKI-LAKI

TPS 02

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ROHAYATI	PEREMPUAN
2	LALU DERI PURNAMA A.P	LAKI-LAKI
3	NADIA NANDA PUTRI	PEREMPUAN
4	MIKRAJUSSIBIYAN	LAKI-LAKI
5	MUSTIARE	PEREMPUAN
6	KHAIRURRAZIKIN	LAKI-LAKI
7	YUYUN ANGGRAINI	PEREMPUAN

TPS 03

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	LALU SULHAN PAUZI	LAKI-LAKI
2	BQ. DINA SEPTIANA	PEREMPUAN
3	NURWAHIDA	PEREMPUAN
4	LALU ARDIYAN MARSANDI	LAKI-LAKI
5	LALU KUKUH RIZA	LAKI-LAKI
6	MUHAMMAD ZAINUL RIZAL ANSORI	LAKI-LAKI
7	JAMILUDDIN AL QADRI	LAKI-LAKI

TPS 04

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	BQ. WINDRIYANI LESTARI	PEREMPUAN
2	IKHWANUL HAKIM	LAKI-LAKI
3	SATRYA KUSUMA A.	LAKI-LAKI
4	HULWATUN AINI	PEREMPUAN
5	MOH. RIDWAN	LAKI-LAKI
6	MUH MUHSAN JAYADI	LAKI-LAKI
7	DIANA BAETI LIKUI ARSY	PEREMPUAN

TPS 05

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	NURUN	LAKI-LAKI
2	SYAHRIL	LAKI-LAKI
3	BAIQ INDA ROHYANA	PEREMPUAN
4	LARA PAJRI CHAIRUNNISYA'	PEREMPUAN
5	GEBY SATRIA PUTRA	LAKI-LAKI
6	ANDRIAN	LAKI-LAKI
7	IMAM SYA'RONI	LAKI-LAKI

TPS 06

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	RINA HIDAYANTI	PEREMPUAN
2	SAMSUL RIJAL	LAKI-LAKI
3	ZULKARNAIN	LAKI-LAKI
4	LAELA ROSDIANA	PEREMPUAN
5	L.HILMAN RIFAI	LAKI-LAKI
6	KHAIRUL WARDANI	LAKI-LAKI
7	BAIQ DINI KHAIRUSSOLIHAH	PEREMPUAN

TPS 07

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	M. SAIFUL BAHRI	LAKI-LAKI
2	BAIQ LILI HANDAYANI	PEREMPUAN
3	AGUNG KURNIAWAN	LAKI-LAKI
4	MASRULLAH	LAKI-LAKI
5	AKHYAR SIDIK	LAKI-LAKI
6	ZOHRATUL DINI	PEREMPUAN
7	SALMIAH	PEREMPUAN

TPS 08

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	HERU WARDANA	LAKI-LAKI
2	BAIQ ASHARI SORAYA FITRIANI	PEREMPUAN
3	SRI WULANDARI	PEREMPUAN
4	YENISA FEBRIANA	PEREMPUAN
5	HERIANTO	LAKI-LAKI
6	LALU MUHAMMAD SYAFII	LAKI-LAKI
7	EKO FAUZI	LAKI-LAKI

TPS 09

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	YUNITA ASTUTI	PEREMPUAN
2	NURUL NUR CHAIFAH	PEREMPUAN
3	IMAM ISWANDI	LAKI-LAKI
4	HERIYANTO	LAKI-LAKI
5	AYUNI SRI FAHMI	PEREMPUAN
6	HARDI	LAKI-LAKI
7	MUHAMMAD KADIRUN HADI	LAKI-LAKI

TPS 10

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	MUPASSAL TABRONI	LAKI-LAKI
2	OVAN RAHMATULLAH	LAKI-LAKI
3	SRI HARWATI	PEREMPUAN
4	AHMAD HARIZ RAHMAN	LAKI-LAKI
5	RAMLI AHMAD	LAKI-LAKI
6	MUH. ANDI WIRYA SINTANU	LAKI-LAKI
7	ASMA`UL HUSNA	PEREMPUAN

TPS 11

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	MURDIANA	LAKI-LAKI
2	IIN DWI AYU MARDIANA	PEREMPUAN
3	MURTINI SARI	PEREMPUAN
4	MUHARTONO	LAKI-LAKI
5	MUH. HALIL	LAKI-LAKI
6	NURUL ZAITUN	PEREMPUAN
7	MUHAMMAD RASULI	LAKI-LAKI

TPS 12

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	KHAIRUDDIN	LAKI-LAKI
2	DODI HARDI PIRINGADI	LAKI-LAKI
3	IRAWAN JAYA AGUNG	LAKI-LAKI
4	JUNAIDI ABDULLAH	LAKI-LAKI
5	HUZUL FAHZAN	LAKI-LAKI
6	ANDRO MEDA SAPUTRA	LAKI-LAKI
7	AHMAD HANAPI	LAKI-LAKI

TPS 13

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	NURHIDAYATI	PEREMPUAN
2	LALU TAUFIK DANUARTA	LAKI-LAKI
3	LALU. SURYA RAMDANI	LAKI-LAKI
4	ALAN KURNIA MAULANA	LAKI-LAKI
5	LELI KURNIATI	PEREMPUAN
6	MAHDAN	LAKI-LAKI
7	BAIQ EVA NURHIKMAH	PEREMPUAN

TPS 14

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	HANDRIAN	LAKI-LAKI
2	DEWI SUSANTI	PEREMPUAN
3	ERNI PORI	PEREMPUAN
4	ALDI EFENDI	LAKI-LAKI
5	BAIQ SEPTYA WIDANI	PEREMPUAN
6	LALU DARMAYANTO	LAKI-LAKI
7	LALU IDRUS	LAKI-LAKI

TPS 15

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	HAMID MAULANA IHSAN	LAKI-LAKI
2	BAIQ IRANI DIAH UTAMI	PEREMPUAN
3	HERI APRIADI	LAKI-LAKI
4	MELISA ASNANI	PEREMPUAN
5	LALU SUHANDI	LAKI-LAKI
6	YUDI HANDIKA	LAKI-LAKI
7	BUKHARI MUSLIM	LAKI-LAKI

TPS 16

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ELI ERMAWATI	PEREMPUAN
2	PAKIHI	LAKI-LAKI
3	MUHADI	LAKI-LAKI
4	AHMAD MATORI	LAKI-LAKI
5	UTUH TOHRI	LAKI-LAKI
6	MAULIDI AHARI	LAKI-LAKI
7	ROSLIANA	PEREMPUAN


TPS 17

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	WIRNA JAYA MULIADI	LAKI-LAKI
2	DEDI HARIADI EFENDI	LAKI-LAKI
3	KHAIRUMANTO	LAKI-LAKI
4	MUHAMMAD ABDUL HAYYI NU'MAN	LAKI-LAKI
5	LIANA	PEREMPUAN
6	ELINDA ROZALIA	PEREMPUAN
7	MUJI BABURRAHMAN	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SELEBUNG KETANGGA,


(ASWANDI)

